

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, **tersirat** dalam Pasal 18B, Pasal Pasal 24 ayat (3), Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jo. Pasal 399 UU Nomor 23 Tahun 2014; tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 ayat (2) huruf e dan Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; jo. **tersurat** dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampa dengan ayat (8) UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua. Artinya kedudukan peradilan adat bukan peradilan negara yang secara otonom menjalankan fungsinya kehakiman diluar peradilan negara (non litigasi atau non penal) sesuai mekanisme ideal dan prosedural menyelesaikan kasus-kasus sengketa perdata maupun pidana berdasarkan nilai-nilai budaya dan hukum adat bidang peradilan adat yang pluralistik pada masyarakat hukum adat Papua. Oleh karena kedudukan peradilan adat Papua masih tetap akses menjadi pertimbangan pengakuan secara **filosofis, sosiologis, dan yuridis** sebagai lembaga adat, lembaga perdamaian, pranata ladat, lembaga penegakan hukum dan lembaga penyelesaian alternatif perkara adat non negara (non litigasi), yang tumbuh secara alamiah dari dalam dan bersamaan lahirnya masyarakat hukum adat Papua.
2. Bahwa Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Perang Suku Pada Masyarakat Hukum Adat Maima di Kabupaten Jayapura yang pluralistik, meberi makna filosofis dan sosiologis dalam sejarah kehidup peradilan adat Papua. Hal ini tercermin dari masing-masing penerapan sanksi-sanksi adat atas kasus-kasus sengketa adat dan/atau pidana adat yang bersifat individu maupun kolektif dalam misi menjaga **keadilan kolektif**

atau **keadilan sosial** masyarakat yang bermuara pada asas "*kosmis*". Artinya keadilan yang dicapai harus mempertimbangkan lahir bahtin dari hubungan keseimbangan sosial antar sesama warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan (bersengketa atau berperkara), ada respon pengetahuan budaya hukum masyarakat secara positif, hubungannya dengan lingkungan alam sekitarnya dan dengan Tuhan. Peradilan adat tidak mengenal sanksi kurungan secara fisik dengan menghitung jumlah besaran angka dengan waktu, hanya jumlah besaran denda adat dikenal dengan menghitung secara individu, keluarga, kerabat/klen dan suku, sesuai kebutuhan. Prinsip tujuan peradilan adat sebagai peradilan perdamaian adalah menciptakan berfungsinya peradilan adat sebagai pranata adat dalam menjaga tertibnya keseimbangan kehidupan **kosmis** masyarakat hukum adat Papua yang pluralistik.

B. Saran

1. Perlunya pengaturan dalam Undang-Undang tersendiri yang disusun secara sistematis dan komprehensif mengenai peradilan adat sebagai lembaga adat yang mengatur mengenai perannya sebagai lembaga alternative penyelesaian sengketa bagi masyarakat hukum adat khususnya pada masyarakat hukum adat Papua yang pluralistik.
2. Masih Lemahnya pengakuan yuridis terhadap Peradilan Adat sebagai lembaga perdamaian yang otonom telah menjalankan fungsi peradilan (kehakiman) di luar fungsi peradilan negara, maka kepada pemerintah melalui BPHN dan Departemen Hukum dan HAM merencanakan ke depan perlu adanya kajian riset secara holistik dan komperhansif dengan melibatkan Perguruan Tinggi, LSM, masyarakat di masing-masing daerah untuk mencari perbedaan dan persamaan masih akses peradilan adat dari aspek kelembagaan, kewenangan, dan putusannya dalam menjalankan fungsi

peradilan (kekuasaan kehakiman) di luar peradilan negara, dengan mempertimbangkan sisi sinkronisasi dan harmonisasi terutama dalam Pasungial 24 (3) UUD NRI 1945; Pasal 38 dan 58 UU No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 UU No. 21 Tahun 2001.